



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 268/SEK/SK/IV/2019**

**TENTANG
TIM SATUAN TUGAS VERIFIKASI HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN KEMBALI BMN
MAHKAMAH AGUNG RI**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI yang berdasarkan kepada Hasil Pelaksanaan Pengujian Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 pada Mahkamah Agung RI serta melaksanakan hasil keputusan Rapat Koordinasi Kementerian/Lembaga bersama Wakil Menteri Keuangan dan Auditor Utama Keuangan Negara II BPK RI tentang Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Penilaian Kembali BMN tahun 2017-2018, maka perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Verifikasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Mahkamah Agung RI;
- b Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas mengelola Tim Satuan Tugas Verifikasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Mahkamah Agung RI;
- c Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Terkait Dengan Hasil Pelaksanaan Pengujian Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 Pada Mahkamah Agung Nomor 119.4/SUPLEMEN/LHP/XV/12/2018;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-4922/KN/2018 tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Barang Tidak Ditemukan Hasil Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017 dan 2018;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-35/KN/2019 tentang Kebijakan Penyajian Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN);

12. Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-44/KN/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual Dan Pelaporan Keuangan;
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : DIPA-005.01-1.663157/2019 tanggal 5 Desember 2018.

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 119.4/SUPLEMEN/LHP/XV/12/2018 Terkait Dengan Hasil Pelaksanaan Pengujian Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 Pada Mahkamah Agung;

2. Rapat Koordinasi Kementerian/Lembaga bersama Wakil Menteri Keuangan dan Auditor Utama Keuangan Negara II BPK RI tentang Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Penilaian Kembali BMN tahun 2017-2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM SATUAN TUGAS VERIFIKASI HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN KEMBALI BMN MAHKAMAH AGUNG RI.
- KESATU : Menetapkan dan menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Satuan Tugas Verifikasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Mahkamah Agung RI
- KEDUA : Tim Satuan Tugas Verifikasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Mahkamah Agung RI mempunyai tugas melakukan verifikasi validasi data hasil inventarisasi penilaian, menindaklanjuti BMN tidak ditemukan dan penyelesaian BMN dalam sengketa berdasarkan data hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI yang berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah dan Kanwil DJKN, Satuan kerja dan KPKNL terkait serta Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI selaku APIP dalam hal revidasi atas hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN sampai dengan bulan Desember 2019;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Satuan Tugas Verifikasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Mahkamah Agung RI bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional dapat diatur dalam petunjuk teknis yang disusun oleh Tim Satuan Tugas Verifikasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Mahkamah Agung RI;
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Panitera Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI;
9. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
10. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Republik Indonesia;
11. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Republik Indonesia;
12. Direktur Barang Milik Negara DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
13. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
14. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
15. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
16. Kepala Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
17. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
18. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 April 2019



Lampiran : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 268/SEK/SK/IV/2019
Tanggal : 2 April 2019

TIM SATUAN TUGAS
VERIFIKASI HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN KEMBALI BMN
MAHKAMAH AGUNG RI

1. Pembina : A.S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum.
2. Penanggung Jawab : Nugroho Setiadji, S.H.
3. Ketua : Sahwan, S.H., M.H.
4. Koordinator Pelaksana : Rosfiana, S.H., M.H.
5. Sekretaris : Budi Wantoro, S.H., M.H.
6. Koordinator Kesekretariatan
Anggota : Irwansyah, S.H., M.H.
: (a). Ratna Yunita, S.T.
(b). Endang Setyo Hartati, S.E.
(c). Dian Anggraini, S.Kom
(d). Ulfah Apriani, S.E.
7. Sub Koordinator 1
Wilayah Sumatera
Eselon I Kepaniteraan
Anggota : Nugroho Urip Widodo, S.E., M.M
: (a). Ahmad Khomaeni, A.Md.
(b). Arif Setiadi, S.H.
(c). Redi Melfisko
(d). Auditor Bawas sebagai pereviu
8. Sub Koordinator 2
Wilayah Jawa dan Bali
Eselon 1 Balitbangdiklatkumdil
Anggota : H. Mansyur, S.IP, M.H.
: (a). M. Sam Wiraharja, S.Kom.
(b). Fita Rusfandari, S.E., M.M.
(c). Yunita, S.H.
(d). Auditor Bawas sebagai pereviu
9. Sub Koordinator 3
Wilayah Kalimantan dan Sulawesi
Eselon 1 BUA-Biro Umum
Anggota : Yudi Cahyadi, S.T.
: (a). Anita Novianti, S.E., M.Ak.
(b). Ignasia Sekar Astari Putri, S.E.
(c). Auditor Bawas sebagai pereviu

10. Sub Koordinator 4
Wilayah NTB, NTT, Papua-PaBar,
Maluku, Maluku utara
Eselon 1 Badilum, Badilmiltun
Anggota

: Dimas Aryo Putra, S.E.

- (a). Adi Mardiansyah, S.Kom., M.M.
- (b). Hamsarip Ongso, S.H.I
- (c). Auditor Bawas sebagai pereviu.

